



PUTUSAN

NOMOR 22/B/2023/PT.TUN.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara :

KEPALA DESA PADANG KELAPO, Bertempat Kedudukan di Jalan Setia Negara Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, Domisili Elektronik : desapadangkelapo123@gmail.com ;

Dengan ini memberi kuasa kepada ;

1. Aan Julianda, S.H.,M.H. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, alamat Desa Talang Karet Kelurahan Talang Karet Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang ;
2. Jecky Haryanto, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, alamat Jalan Irian Nomor 21 RT. 004. RW. 002 Kelurahan Semarang Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu ;
3. Nurpadliya, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, NIP : 19800410 200502 2 002, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten, Pekerjaan PNS, alamat Kelurahan Lubuk Lintang RT. 05. RW. 02 Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu ;
4. Yengky Nasrul Hermawan, S.H.,M.H. Kewarganegaraan Indonesia, NIP : 19880808

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor : 22/B/2023/PTTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



201101 1 003, Jabatan Kepala Sub Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma, Pekerjaan PNS, Alamat Jalan Air Manna No. 200 Perumahan Griya Betungan Asri RT. 42 RW. 8 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu ;

Kesemuanya adalah Advokat dan PNS pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma yang beralamat/domisili Jalan Soekarno Hatta Nomor 3 Pematang Aur-Tais Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu domisili elektronik : hukum_seluma@yahoo.co.id. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 153/SKK/PD/2022, tanggal 9 Nopember 2022 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING/Semula TERGUGAT :**

M E L A W A N

OOON NOPIKO, Kewarganegaraan Indonesia , Tempat tinggal Desa Padang Kelapo, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, Pekerjaan Petani/Pekebun (Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan) domisili elektronik ; Bhepybram@gmail.com ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ;

1. Hartanto, S.H.I ;
2. Maman Noviza, S.H. ;
3. Megy Kalianda Safutra, S.H. ;

Semuanya adalah waganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum HARTANTO & REKAN, beralamat Jalan Mahakam Raya Perumahan Raflesia Lingkar Barat Nomor A12 Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa baik sendiri-sendiri

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor : 22/B/2023/PTTUN.PLG



maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2022 domisili elektronik : Maman.noviza@gmail.com :

Selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING/Semula PENGUGAT ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut :

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu , Nomor : 19/G/2022/PTUN.BKL, tanggal 27 Oktober 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI ;

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi-eksepsi Tergugat tidak diterima ;

Dalam Pokok Sengketa ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Sdr. Oon Nopiko Sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, tanggal 18 Februari 2022, ditandatangani Pjs. Kepala Desa Padang Kelapo Hasikin, S.H ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Sdr. Oon Nopiko. Sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, tanggal 18 Februari 2022, ditandatangani Pjs. Kepala Desa Padang Kelapo Hasikin, S.H ;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula Sebagai Kasi Kesejahteraan dan

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor : 22/B/2023/PTTUN.PLG



Pelayanan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 237.000,00- (Dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 19/G/2022/PTUN.BKL, tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022, yang secara hukum dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat;

Bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 19/G/2022/PTUN.BKL, tanggal 27 Oktober 2022, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 19/G/2022/PTUN.BKL, tanggal 10 Nopember 2022 ;

Bahwa pernyataan Banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 5 Desember 2022, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 19/G/2022/PTUN.BKL, tanggal 27 Oktober 2022, dan Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Kuasa Terbanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Bahwa atas Memori Banding dari Pembanding tersebut pihak Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 7 Desember 2022, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 19/G/2022/PTUN.BKL, tanggal 27 Oktober 2022, dan Kontra Memori Banding dari Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kepada pihak yang bersengketa telah diberi

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor : 22/B/2023/PTTUN.PLG



kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 19/G/2022/PTUN.BKL, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 yang secara hukum dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 19/G/2022/PTUN.Bkl, tanggal 10 Nopember 2022 Pembanding telah menyatakan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 19/G/2022/PTUN.BKL, tanggal 27 Oktober 2022, dengan demikian permohonan Banding yang diajukan oleh pihak Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Pasal 1 angka 6 dan angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, juncto Ketentuan Umum A.1.11 dan C.2.1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan Banding tersebut dengan demikian kedudukan Tergugat disebut sebagai Pembanding, dan Penggugat disebut sebagai Terbanding ;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor : 22/B/2023/PTTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 19/G/2022/PTUN.BKL tanggal 27 Oktober 2022, berita acara Pemeriksaan Persiapan, berita acara Pemeriksaan Persidangan, bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan Para pihak, memperhatikan Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai *judex factie* ditingkat Banding dalam musyawarah telah mufakat bulat berpendapat dan bekesimpulan bahwa pertimbangan hukum dari aspek formal dan pokok perkara serta amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karena itu pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu *a quo* diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam memutus perkara di tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut, oleh karenanya Memori Banding tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 19/G/2022/PTUN.BKL tanggal 27 Oktober 2022 yang dimohonkan Banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 19/G/2022/PTUN.BKL tanggal 27 Oktober 2022 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini ;

Memperhatikan Pasal – pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah Undang-

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor : 22/B/2023/PTTUN.PLG



Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undang lainnya yang terkait ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 19/G/2022/PTUN.BKL tanggal 27 Oktober 2022, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Palembang pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 oleh A. SYAIFULLAH , S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan IRHAMTO, S.H. dan HUJJA TULHAQ,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh INDRA MUFTI, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

IRHAMTO, S.H.

A. SYAIFULLAH , S.H.

Ttd

HUJJA TULHAQ, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

INDRA MUFTI, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor : 22/B/2023/PTTUN.PLG



Perincian Biaya Perkara :

1. Materai Putusan Rp 10.000,00
 2. Redaksi Putusan..... Rp 10.000,00
 3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara .. Rp 230.000,00
- J u m l a h.....Rp 250.000,00
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer